



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HAK
WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DWIAPRIANTI BR BANGUN

NPM : 2016000128

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK
ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

NAMA : DWIAPRIANTI BR. BANGUN
NPM : 2016000128
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 24 April 2024

DIKETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.



Dr Mhd. Azhafi Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. H. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M.



Dr. Sri Nurhayati, SH, MH

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : DWI APRIANTI BR BANGUN

NPM : 2016000128

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HAK
WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengali-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 28 April 2024



Dwi Aprianti Br Bangun

2016000128

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dwi Aprianti Br Bangun *

Prof. Dr. H Henry Aspan S.E., S.H., M.A., M.H., M.M. **

Dr Siti Nurhayati, SH., MH **

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil, dipelihara, dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkatnya dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum terhadap anak angkat di Indonesia, pengaturan hukum tentang hukum kewarisan menurut kompilasi hukum islam dan pembagian hak waris anak angkat menurut kompilasi hukum islam.

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, jenis penelitian hukum ini adalah kepustakaan dan teknik pengumpulan data sekunder dan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang bersumberkan dari perundang-undangan.

Peraturan hukum tentang pengangkatan anak diatur didalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129, Hukum Adat, Perundang-undangan RI, Hukum Islam, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya

**Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Pembagian Hak Waris, Anak Angkat,
Kompilasi Hukum Islam**

* Mahasiswa Fakultas Sosial dan Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I &

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, S.E, M.SI, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi penulis hingga selesai.

5. Ibu Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi penulis hingga selesai.
6. Kepada ibu Sri Dewita Br Sitepu dan bapak Darwin Besita Bangun tercinta yang telah berusaha mendidik dan menyekolahkan beru nanging mereka hingga mencapai gelar sarjana dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih.
7. Kepada kakak Elvi Romauli Br Bangun dan adik M. Hazmi Pranata Bangun, M. Arifin Akbar Bangun yang tercinta yang sudah membantu dan menyemangatin saya dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Serta teman-teman Penulis dengan nama Novianty Veronica Br Sinurat, Ridwi Apriza Rahayu, Soniya Prahmahta br Lumbangaol, Dea Sya'bani, dan teman teman yang lain yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi penulis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulisa menerima saran dan masukan untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, 2 Februari 2024

Penulis

Dwi Aprianti Br Bangun

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	17
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penelitian.....	28
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA.....	29
A. Pengaturan tentang Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia.....	29

B. Kedudukan Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.....	45
C. Status Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.....	49
BAB III PENGATURAN HUKUM TENTANG HUKUM KEWARISAN	
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	52
A. Pengaturan Tentang Hukum KeWarisan.....	52
B. Asas-Asas Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam.....	59
C. Dasar Hukum Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam.....	64
BAB IV PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT	
KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	67
A. Prosedur Pengangkatan Anak.....	67
B. Hak Waris Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.....	74
C. Pembagian Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	75
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, pernikahan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dan Tuhan-Nya.

Dalam sebuah perkawinan anak merupakan salah satu yang sangat didambakan oleh setiap keluarga, karena kehadirannya seorang anak dilingkungan keluarga dapat melengkapi keharmonisan pasangan suami istri. Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi, akan tetapi naluri ini kadang-kadang berbeda dengan apa yang sudah ditentukan oleh takdir Ilahi yang mana kehendak memiliki anak tetapi tidak tercapai. Oleh karena itu sebagian dari mereka mengambil jalan dengan cara pengangkatan anak.¹

Dari segi kehidupan, ada pasangan suami istri yang dilihat dari segi kehidupannya sangat baik dalam kondisi ekonomi, pendidikan dan kesempatan untuk mendidik dan mengasuh anak, tetapi anak yang mereka tunggu-tunggu belum juga datang. Di sisi lain ada pula sepasang suami istri yang merasa masih belum siap menerima keturunan dengan faktor yang tidak memungkinkan seperti masalah ekonomi dan pendidikan, namun tidak dapat menghindar dan pada

¹ Samsiar, "Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2006): 1.

akhirnya mereka memperoleh keturunan. Hal ini bisa berakibatkan bahwa kehadiran seorang anak yang selalu di tunggu-tunggu dan di dambakan untuk membawa nikmat dalam rumah tangga tidak tercapai, sebaliknya malah dapat membawa kesulitan dan beban dalam rumah tangga.²

Di Indonesia pengangkatan anak dikenal sejak zaman Majapahit dalam kitab Kutara Manawa (kitab perundang-undangan agama) ditemui perkataan “anak pungut dari orang lain” yang mengindikasikan pada masa itu sudah dikenal lembaga pengangkatan anak.³

Peristiwa pengangkatan anak di Indonesia pada daerah-daerah tertentu yaitu di Jawa Barat, terdapat pengangkatan anak yang semata-mata bernilai magis, yaitu anak yang sakit-sakitan, oleh orang tuanya diserahkan dengan cara “menjual” kepada orang lain, baik kerabatnya maupun bukan, yang dengan tindakan itu diharapkan anak itu tidak sakit-sakitan lagi. Di sini anak tidak diserahkan dalam arti yang sebenarnya, anak tetap dalam keluarganya yang asli, demikian pula tidak ada kewajiban apapun antara anak angkat dan orang tua angkatnya, melainkan sekedar panggilan anak itu terhadap orang tua angkatnya seperti panggilan terhadap orang tua asalnya.⁴

Pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak kita sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui penetapan

² Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak* Penerbit Bumi Aksara. Jakarta 2011. hlm. 45

³ Pandika Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.2.

⁴ Rusli Pandika, 2019, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

pengadilan, ini demi kepastian hukum mengenai perubahan status anak dari anak angkat tersebut dalam keluarga orang tua angkatnya. Misalnya karena anak angkat itu akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Alasan dilakukan pengangkatan anak, dalam praktek seringkali karena sesuatu keluarga tidak atau belum mempunyai anak, atau karena tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan.⁵

Pengangkatan anak secara sah dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang di sahkan pada saat anak di angkat. Maka status anak angkat tersebut dalam mendapatkan hak waris di kembalikan lagi. Tujuan diadakannya proses pengadilan dalam persoalan pengangkatan anak adalah yang mana mendapatkan kekuatan secara tetap melalui keputusan hakim, maka dapat diartikan putusan hakim tersebut antara kedua belah pihak untuk ditaati bersama-sama.⁶

Proses pengangkatan anak itu sendiri yaitu wewenang dari pengadilan. Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengasuhan atau pengangkatan anak di laksanakan sesuai dengan norma-norma hukum sebagai anak sendiri. Dalam pengertian yang sama dinyatakan pula bahwa adopsi adalah pengambilan atau pengangkatan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.⁷

⁵ Darwin Prinst, 2020. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, hlm. 94

⁶ Dessy Balaati, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia", *Lex Privatum*, Volume 1 Nomor 1 Januari-Maret, 2013, hlm. 143.

⁷ Ibid, hlm.15

Dalam pengertian umum, pengertian anak angkat yaitu anak orang lain yang di ambil dan di pelihara, serta di sahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Dalam pengertian yang sama di nyatakan pula bahwa Adopsi yaitu pengambilan atau pengangkatan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.⁸ Selain itu tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Hukum kewarisan merupakan bagian dari Hukum kekeluargaan yang memegang peran penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga menjadi sebuah pembahasan terhadap kewarisan bagi anak angkat, dimana banyak sengketa waris terjadi pada ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan dibagikan. Namun kedudukan anak angkat terhadap harta warisan yang akan diberikan oleh orang tua angkatnya terjadi perbedaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Hukum Islam dan Hukum Adat.¹⁰

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, 2011 hlm.7

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2002, Pasal 39 Ayat 2.

¹⁰ Lalu Ade Perdana Kesuma, "*Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Bagian Waris Anak Angkat Menurut Hukum Positif Indonesia*", *Jurnal Ilmiah*, 2018. hlm.5

keluarga yang harus dikedepankan. Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan merupakan hal yang penting, karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pedoman tanpa harus mengutamakan ego dari kepentingan masing-masing pihak. Secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal waris yang ada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup.

Menurut hukum islam, pengangkatan anak tidak mempunyai akibat hukum terhadap hubungan kekerabatan, perwalian, atau pewarisan dengan orang tua angkat. Ia akan tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut akan tetap memakai nama ayah biologisnya. Dalam hal pengangkatan anak, anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, sehingga orang tua angkat dapat menyatakan kesediaannya untuk melindungi hak-hak anak angkatnya sepanjang tidak melebihi 1/3 bagian dari hak anak angkat harta peninggalan.¹¹

Berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat (2) dapat dipahami bahwa wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya, orang tua angkatnya yang tidak

¹¹ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm.19-20

diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalannya.¹²

Berdasarkan uraian diatas, mak penulis berkeinginan untuk mengangkat dan mengkaji judul skripsi tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak angkat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum tentang hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana pembagian hak waris anak angkat menurut kompilasi hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang anak angkat didalam peraturan perundang-undangan.

¹² Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.203

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang hukum kewarisan menurut kompilasi hukum islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilaksanakan penelitian, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademik dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan penulis dan sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum (SH) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Secara Praktis.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata tentang Tinjauan Yuridis Pebagian Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Agar penulis mengetahui Hasil Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi pihak-

pihak mengenal judul Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.

b. Bagi masyarakat

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat agar mengetahui pembagian hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.

c. Bagi Penegak Hukum

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak Penegak Hukum dalam menangani pembagian harta waris anak angkat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasannya judul ini telah dilakukan penelitian sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Nama Sofny Sofiati, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, judul skripsi: Kajian Yuridis Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Dala Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat.¹³

¹³ Sofny Sofiati, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Kajian yuridis kedudukan dan hak waris anak angkat, diakses pada http://repository.unissula.ac.id/24814/2/30301800357_fullpdf.pdf , diakses pada tanggal 12 September 2023, pukul 20.00 WIB.

a. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana proses pengangkatan anak dalam hukum islam dan hukum perdata barat?
2. Bagaimanakah perbandingan kedudukan anak angkat dalam pembagian hak waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Apa saja kendala yang dialami dalam pembagian hak waris anak angkat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri?

b. Kesimpulan:

1. Proses pengangkatan anak dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat, meliputi: tahap menyiapkan dokumen sebelum pasangan suami isteri memasukkan permohonan ke Dinas Sosial ditempat dimana ia akan mengangkat anak atau setidaknya sesuai domisili calon anak angkat, tahap uji kelayakan orang tua angkat setelah dokumen diterima oleh Dinas Sosial di provinsi, maka akan dilakukan uji kelayakan oleh pekerja sosial yang ditunjuk untuk melakukan kunjungan ke rumah calon orang tua angkat, tahap pengasuhan sementara. Setelah itu calon anak angkat mulai dapat diasuh dibawah pengasuhan calon orang tua angkat, dengan diawasi perkembangannya oleh pekerja sosial yang selalu membuat laporan selam 6 (enam) bulan, Tahap Rekomendasi Dinas Sosial jika 6 (enam) bulan pengasuhan sementara, tahap

pertimbangan oleh KEMENSOS setelah diterimanya Rekomendasi oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak, Tahap Penetapan Pengadilan jika calon orang tua angkat sudah bermodalkan surat keputusan MENSOS yang isinya menyetujui mengenai pengangkatan anak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. KHI hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut KHI yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam).

2. Perbandingan kedudukan anak angkat dalam pembagian hak waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yakni anak angkat tidak dapat mewaris karena bukan satu kerabat atau keturunan dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, antara anak angkat dengan orangtua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlakuantara anak angkat dengan orang tua kandunganya atas dasar hubungan darah. Sedangkan dalam Hukum Nasional atau Perdata Barat masalah kewarisan anak angkat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi dikaitkan dengan pasal diatas, dengan adanya hubungan darah, orang tua mempunyai kewajiban terhadap

anaknya, demikian pula sebaliknya. Kewajiban ini tidak dapat dialihkan hanyalah kekuasaan asunya saja. Jadi anak angkat dapat Mewari dari orang tua kandungnya.

3. Kendala yang dialami dalam pembagian hak waris anak angkat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yakni memberikan keterangan yang mengada-ngada tetapi tidak memiliki bukti pernah tinggal atau hidup bersama. Tidak ada bukti-bukti surat yang menyatakan bahwa ia anak angkatnya, tidak ada saksi yang menguatkan bahwa ia anak angkatnya yang menjadi kesulitan. Namun Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Tegal jarang terjadi dalam memutuskan hak kewarisan anak angkat, dikarenakan dalam mewarisi hak kewarisan dibutuhkan legalitas hukum yang dikeluarkan secara sah melalui pengadilan atau melalui saksi yang bersaksi mengenai pengangkatan anak tersebut. Pembagian waris terhadap anak angkat belum memiliki kepastian hukum yang secara spesifik mengatur pembagian warisan.

2. Nama Linda Fri Filia, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, judul skripsi: Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

¹⁴ Linda Fri Filia, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam, diakses pada: http://repo.unand.ac.id/2463/1/STATUS_ANAK_ANGKAT_DALAM_KEWARISAN_MENURUT_KOMPILASI_HUKUM_ISLAM.pdf , diakses pada tanggal 28 Agustus 2023, pukul 17.00 WIB

a. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut kompilasi hukum islam (HKI)?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam kompilasi hukum islam (HKI)?
3. Bagaimana kedudukan anak angkat dan orang tua angkat terhadap harta warisan menurut hukum islam?

b. Kesimpulan:

1. Kedudukan anak angkat menurut kompilasi hukum islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/ darah dengan orang tua kandungannya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut kompilasi hukum islam merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.
2. KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI

menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.

3. Ketentuan hukum islam, yaitu:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya.
- c. Orang tua kandung tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkat.

3. Nama Panca Rahmad Siburian, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, judul skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Adat Karo.¹⁵

a. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengaturan pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut hukum positif?
2. Bagaimana pengaturan pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut hukum adat batak karo?

¹⁵ Panca Ramad Siburian, Mahasiswa Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Dan Hukum Adat Karo, diakses pada: <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/15559/1/REVISI%20SKRIPSI%20panca.pdf>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023, pukul 21.00 WIB

3. Bagaimana perbandingan pengangkatan anak menurut hukum positif dan hukum adat batak karo?

b. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum positif harus berdasarkan Pengaturan Hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Akibat hukum yang timbul karena pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum positif adalah kedudukan anak angkat tidak sama seperti anak kandung, maka anak angkat tersebut tidak berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya. Dengan dilakukannya pengangkatan anak maka orang tua angkat berhak untuk merawat, mengasuh dan memelihara anak angkat tersebut dengan memberi kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri akan tetapi anak angkat tersebut tidak berhak atas nama orang tua angkatnya Karen apada

hukum positif orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungannya, sehingga hubungan anak angkat dengan orang tua kandungannya tidak terputus.

2. Sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengangkatan anak. Di Indonesia, yang juga mempunyai aneka ragam sistem hukum perdata, diantaranya sistem hukum perdata barat, sistem hukum perdata adat yang tidak tertulis, dan sistem hukum perdata islam yang masing-masing memiliki konsep dan ciri hukum yang berbeda antar satu dengan yang lainnya termasuk dalam hal cara memperoleh anak angkat. Pada masyarakat karo pengaturan hukum tentang pengangkatan anak adalah hukum adat batak karo yang dilakukan menurut kebiasaan dimana pengangkatan anak tersebut berdasarkan hukum pertalian darah atau tidak. Akibat hukum yang timbul karena pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat batak karo adalah kedudukan anak angkat dalam hukum adat batak karo adalah sama seperti anak kandung, maka anak tersebut berhak atas harta warisan dan orang tua angkatnya. Dengan dilakukannya pengangkatan anak maka orang tua angkat berhak untuk merawat, mengasuh dan memelihara anak angkat tersebut dengan memberikan kasih sayang seperti anak kandungannya sendiri dan juga

anak angkat tersebut berhak atas nama orang tua angkatnya atau memperoleh marga yang sama dengan marga ayah angkatnya sehingga hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus.

3. Perbandingan pengaturan pengangkatan anak dan akibat hukumnya menurut Hukum Positif dan Hukum Adat Batak Karo dapat dilihat pada dasar hukumnya masing-masing. Pengangkatan anak menurut hukum positif berdasarkan pada hukum umum yang berlaku menyeluruh atau nasional seperti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sedangkan pada masyarakat karo dasar hukum pengangkatan anak hanya berpatokan pada hukum adat karo itu saja. Kemudian tata cara pengangkatan anak menurut hukum positif dan hukum adat batak karo juga berbeda, serta akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum positif anak angkat tidak sama kedudukannya dengan anak kandung dan tidak berhak mewarisi sedangkan pada hukum adat karo kedudukan anak angkat dengan anak kandung sama dan anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yaitu kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁶

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis yaitu kegiatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.

¹⁶ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm.10

2. Anak Angkat

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.¹⁷ Baik buruknya masa depan suatu bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini.

Menurut Arifin dalam buku hukum perlindungan anak yang ditulis oleh Nursariani Simatupang dan Faisal menjelaskan bahwa makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila kita lihat dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak yaitu makhluk ciptaan Tuhan, yang dhaif dan berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah.¹⁸

Sementara itu pengertian tentang anak banyak ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya ialah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 Ayat (2) tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

¹⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima. hlm. 52

¹⁸ *Ibid*, hlm. 10

2. Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian Anak adalah: “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang umumnya belum mencapai 18 (delapan belas).

Pengertian pengangkatan anak di Indonesia dari segi bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Belanda “adoptie” yang menurut kamus hukum adalah pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak kandung. Sedangkan istilah *adopt* atau *adoption* (Bahasa Inggris) yang berarti pengangkatan, sering juga dikatakan “*adoption of a child*” yang berarti pengangkatan atau pemungutan anak.¹⁹

Menurut Juli Astuti dalam buku kedudukan hukum anak yang ditulis oleh Siska Lis Sulistianti menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang bukan

¹⁹ Ellyne Dwi Poespasari dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja* (Jakad Media Publishing, 2020), hlm.57.

keturunan dari suami istri namun diambil, dipelihara, dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkatnya dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 butir 9 menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menurut Amir Martosedono, SH, dalam bukunya: “Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya”, bahwa Anak Angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatannya.

Menurut Soerjono Soekanto, mendefenisikan Anak Angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.

²⁰ Siska Lis Sulistianti, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Bandung. PT. Refika Aditama, hlm.20

3. Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Bahasa Arab anak angkat disebut dengan “*tabanny*” yang merupakan kebiasaan pada masa jahiliyah dan awal islam. Jika seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, berlaku hukum yang berlaku bagi anak kandung.²¹ Dan menurut Muhammad Yunus mengartikannya dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam kamus Munjid diartikan ‘*ittikhadzahu ibnan*’, yaitu menjadikan anak.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam Umum menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara menjalin sebuah hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam hukum perdata.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dari pengertian pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, yaitu:

- a. Beralih tanggung jawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal menjadi orang tua angkat.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga hubungan mahram dan saling waris tetap sah.
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 171, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya

²¹ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah* (Surabaya: Qiara Media, 2020), hlm.166.

pendidikan dan seandainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.²²

4. Hukum Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu kita kelak. Meskipun penting, sering kali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Meskipun aturan dan perhitungannya cukup rumit.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²³

Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dalam literature Hukum Islam sendiri ditemui beberapa istilah seperti *faraid fiqh al-mawarith*, dan hukum al-waraith. Sedangkan dalam hukum Indonesia ditemukan beberapa kata seperti waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Dalam pengertian bahasa kata “waris” berasal dari kata bahasa arab yaitu *waritha-yarithu-warthan* atau *irthan* yang berarti “memusakai” adapun secara terminologi waris diartikan sebagai ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak

²² Pasal 171, Kompilasi Hukum Islam.

²³ Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

menerima waris serta jumlah waris yang diterima. Hukum kewarisan islam dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunah tentang hal ihwal, yang berarti peralihan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup dan berlaku untuk semua orang yang beragama islam.²⁴

Mengenai pengertian hukum warisan, ada beberapa pengertian Hukum Warisan menurut para Iman Madzhab:

1. Hukum Kewarisan menurut Imam Hanafi adalah sesuatu yang ditinggalkan si mati dari hartanya yang bersih dari sangkut paut dengan hak orang lain, dengan sebab hutang dan sebagainya.
2. Hukum Kewarisan menurut Imam Maliki adalah hak yang bisa dibagi, yang diberikan kepada yang berhak sesudah matinya orang yang tadinya memiliki hak.
3. Hukum Kewarisan menurut Imam Syafi'I adalah segala apa yang ada pada manusia ketika hidupnya dan di warisi sesudah matinya, baik harta maupun hak.

5. Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Kompilasi Hukum Islam yaitu kumpulan atau himpunan yang tersusun secara teratur. Kompilasi berasal dari bahasa Latin "*compile*" yang diartikan mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-

²⁴ M.HI DR. Nawawi, maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 2016

peraturan yang tersebar di mana-mana.²⁵ Istilah ini dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi Kompilasi, sebagai terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut.

Dalam pengertian Hukum, kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan-aturan hukum.²⁶

Secara umum kompilasi dapat berarti pula mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk yang teratur (baik), seperti dalam bentuk sebuah bukumengumpulkan berbagai macam data. Pengertian yang lebih luas kompilasi dapat berarti:²⁷

1. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan untuk membuat sebuah buku tabel statistik atau yang lain dan mengumpulkannya teratur mungkin, setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.
2. Sesuatu yang dikumpulkan seperti bukuyang tersusun dari bahan-bahanyang diambil dari sumber buku-buku.
3. Menghimpun atau proses penghimpunan.

²⁵ Barzah Latupono, dkk. Buku Ajar Hukum Islam, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cetakan I, Hlm. 155.

²⁶ Achmad Irwan Hamzani, Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2020), Cetakan I, Hlm. 127.

²⁷ M. Sulaeman Jajuli, Fiqh Madhhab 'Ala Indonesia (Dalam Wasiat dan Hibah), (Yogyakarta: Deepublish, 2015), Hlm. 168.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal yang tertentu.

Penelitian Deskriptif adalah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan ada adanya. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa.²⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Skripsi ini adalah Pendekatan Hukum Normatif. Pendekatan Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang ada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam Perundang-Undangan, Yurisprudensi dan Doktrin yang dilakukan secara Kualitatif.²⁹ Penelitian dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan

²⁸ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV, Bandung, 2015, hlm. 47.

²⁹ Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 220.

perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum yang berkaitan dengan hukum waris kepada anak angkat.³⁰

Penelitian Hukum Normatif adalah Penelitian Hukum *Doktriner*, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum *Doktriner*, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan Penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.³¹ Penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, undang-undang, ataupun literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah tersebut.

4. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif yuridis adalah bahan hukum yang tidak disebut dengan data. Sebagian kalangan data yang diperoleh dari bahan hukum merupakan data sekunder berupa data yang sudah ada sebelumnya, jadi penelitian hanya, mengangkat kembali. Jenis data yang

³⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 295.

³¹ Amiruddin, Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 68.

diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum data sekunder mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (HKI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berasal dari literatur, jurnal, buku, tulisan ilmiah hukum, internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Analisis Data

Analisis Data secara kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari bab ini mengenai judul penelitian: **Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II Berisikan tentang Pengaturan Hukum Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.

BAB III Berisikan tentang Pengaturan Hukum Tentang Hukum Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV Berisikan tentang Pembagian Hak Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.

BAB V Berisikan penutup yang berupa kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT BERDASARKAN PENGATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Pengaturan Tentang Anak Angkat

Pengangkatan anak bukanlah hal yang baru yang ada di Indonesia. Sejak dulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang ada di daerah tersebut. Menurut Muhammad Syaltut tradisi pengangkatan anak dalam pengertian memutus hubungan nasab sudah dilakukan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan Arab Pra Islam. Tradisi pengangkatan anak dalam arti memutuskan nasab juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi rasul.³²

Pada awalnya pengangkatan anak hanya berlaku di lingkungan golongan Tionghoa dan dikenal dengan istilah adopsi terhadap anak laki-laki, namun dalam perkembangannya anak perempuan dimungkinkan diadopsi.

Dalam *Staatsblad* 1917 nomor 129 ini hanya sebagai pedoman bahwa yang boleh diangkat hanyalah anak laki-laki sedangkan untuk anak perempuan degan tegas dikemukakan dalam Pasal 15 ayat 2 bahwa “pengangkatan anak terhadap

³² Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 37.

anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum”.

Setelah zaman kemerdekaan pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, mengenai hal yang berkaitan dengan penangkatan anak diatur dalam Pasal 2.³⁴ Kemudian pada tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang mengatur tentang gaji Pegawai Negeri Sipil yang memungkinkan mengangkat anak di Pengadilan Negeri.³⁵ Pengaturan hukum perdata lainnya, seperti *Burgerlijk Wetboek* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Baru pada tahun 1979, melalui Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disinggung secara singkat mengenai tata cara pengangkatan anak.³⁶

Untuk melengkapi uraian tentang sejarah pengangkatan anak di Indonesia dimulai dari sejarah pengangkatan anak menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129, Hukum Adat, Perundang-Undangan RI dan Sejarah pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No. 62 Tahun 1958, LN No. 113 Tahun 1958, TLN No. 1647, Pasal 2.

³⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji Pegawai Sipil, PP No. 7 Tahun 1977, LN No. 11 Tahun 1977, TLN No. 3098.

³⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak LN. Tahun 1979 No.32.

a. Pengangkatan Anak Menurut *Staatsblad* 1917 Nomor 129 (Hukum Perdata)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak ditemukan satu ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat. *Burgerlijk Wetboek* hanya mengatur tentang ketentuan pengakuan anak diluar kawin. Lembaga pengakuan anak diluar kawin tidak sama dengan lembaga pengangkatan anak.

Mengingat kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak telah menunjukkan angka yang meningkat, di samping kulkur budaya masyarakat Indonesia asli dan masyarakat keturunan Tionghoa telah lama mempraktikkan pengangkatan anak, maka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* yang isinya mengatur secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak tersebut guna melengkapi Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*).³⁷

Hukum adat keluarga golongan Tionghoa menganut garis keturunan laki-laki (patrilineal), karena itu nam keluarga (*she* atau *fam*, seperti Tan, Oei, Lim dan lain-lain), diturunkan melalui keturunan laik-laki. Apabila tidak ada keturunan laki-laki untuk meneruskan nama keluarga, maka mereka akan mengangkat anak laki-laki dari keluarga lain. Oleh karena itu, asas pengangkatan anak hanya bisa dilakukan anak laki-laki, karena anak laki-laki

³⁷ Drs. H. Ahmad Kamil, S.H. M. Hum dan Drs. H.M. Fauzan, S.H., M.M., M.H., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 20.

Tionghoa wajib mengusahakan agar cabang keluarganya tidak punah dan ada keturunan yang melanjutkan merawat abu leluhur.

Adanya penggolongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda berakibat pada berlakunya beragam hukum bagi masing-masing golongan. Berdasarkan *Stattsblad* 1847 Nomor 23, hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa adalah hukum perdata negeri Belanda (*Burgerlijk Wetboek*). Golongan Timur Asing (Arab, India, Pakistan) berlaku sebagian dari *Burgerlijk Wetboek* dan selebihnya yang menyangkut hukum perorangan, hukum keluarga dan hukum waris berlaku hukum mereka sendiri, yaitu hukum Islam, sebagaimana *Staatblad* 1924 Nomor 556. Sedangkan golongan Bumiputra yang beragama Kristen, berdasarkan Pasal 131 Ayat (4) *Indische Staatssregeling* berlaku hukum adat.³⁸

Lembaga pengangkatan anak ini diatur khusus karena merupakan adat golongan Tionghoa yang berhubungan erat dengan pandangan dan kepercayaan mereka. Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) memandang sesuatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk mengadakan keturunan, sehingga tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Ketentuan pengangkatan anak (adopsi) merupakan bagian dari *Staatsblad* 1917 Nomor 129 *junctis* *Staatsblad* 1919 Nomor 81, *Staatsblad* 1924 Nomor 556, *Staatsblad* 1925 Nomor 93 tentang Ketentuan untuk Seluruh

³⁸ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 24-25.

Indonesia mengenai Hukum Perdata dan Hukum Dagang bagi orang Tionghoa, yang berlaku hanya bagi golongan Tionghoa.

Burgerlijk Wetboek tidak mengatur pengangkatan anak, namun dalam perkembangannya sejak tahun 1956 *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang baru (*Nieuwe Burgerlijk Wetboek*) telah mengatur pengangkatan anak. Latar belakang peraturan ini terutama karena keinginan yang dirasakan oleh masyarakat untuk memberikan pemeliharaan kepada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tua nya kurang mampu. Ada pun yang di bolehkan melakukan pengangkatan anak dalam *Nieuwe Burgerlijk Wetboek* hanya pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan dan sudah menikah selama lebih dari 5 tahun. Pengangkatan anak tidak boleh dilakukan terhadap anak sendiri yang lahir diluar perkawinan (*natuurlijk kind*). Anak luar kawin itu dapat diakui dan disahkan menurut ketentuan undang-undang yang sudah ada (*erkenning* dan *wettiging*).

b. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat keluargaan (keturunan). Apabila seorang anak telah di kukut, dipupon, diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan di dudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.

Hukum kekeluargaan adat memandang bahwa keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan

darah dengan tunggal leluhur. Akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur bervariasi di masing-masing daerah. Ada satu pandangan pokok yang sama bahwa keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu suku atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah dan menghendaki supaya ada generasi penerusnya. Apabila suatu suku atau kerabat yang khawatir akan menghadapi kepunahan pada umumnya melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak dalam hukum adat bukan merupakan lembaga yang asing. Lembaga itu dikenal luas hampir di seluruh Indonesia yang dilakukan dengan cara dan motif yang bervariasi. Misalnya di Jawa, anak angkat biasanya diambil dari anak keponakannya sendiri, laki-laki atau perempuan.

Akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat sangat bervariasi. Misalnya di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat masuk dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Sedangkan di Bali, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orang tua kandungnya dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Dalam adat Aceh, pengangkatan anak sudah lama dilakukan, anak angkat dalam adat aceh dikenal dengan istilah “*Aneuk Geuteung*”. Anak-anak ini biasanya adalah anak-anak saudara mereka yang kurang mampu, diambil untuk dipelihara dan diasuh.

Selain yang telah dikemukakan diatas, masih banyak lagi pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Pengangkatan anak berdasarkan hukum adat disetiap daerah masih berlaku dan dianggap sah, serta melahirkan akibat hukum antar anak angkat dan orang tua angkat. Seorang anak yang telah diangkat, melahirkan hak dan kewajiban terhadap orang tua angkat. Dalam sebagian hukum waris adat anak angkat menjadi ahli waris layaknya anak kandung baik *materiil* maupun *immaterial*. Oleh karena itu pengangkatan anak dalam konteks hukum adat tidak hanya urusan orang tua, tetapi juga menjadi urusan kerabat dan anggota keluarga secara luas.

Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan adat harus terang dan tunai. Begitu juga dalam hal pengangkatan anak, dalam hukum adat biasanya dilakukann dengan beberapa cara, tergantung pada tujuan dan akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak tersebut.³⁹ Ada beberapa mekanisme pengangkatan anak dalam hukum adat, yaitu:

- a) Pengangkatan anak secara terang dan tunai

³⁹ Afdhol, *Pengangkatan Anak dan Aspek Hukumnya Dalam Hukum Adat*, (Makalah dalam Seminar tentang “*Pengaturan dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak*”).

Secara terang berarti pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan sepengetahuan dan dihadapan persekutuan (kepala adat) dengan melakukan upacara-upacara adat. Sedangkan yang dimaksud dengan tunai adalah bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus disertai dengan pemberian dan pembayaran adat berupa benda magis, uang, emas dan pakaian. Dengan adanya pemberian tersebut, maka pengangkatan anak dengan cara tunai telah selesai dilakukan.

b) Pengangkatan anak tidak secara terang dan tunai

Pada pengangkatan anak yang tidak bertujuan untuk menjadikan anak angkat sebagai anak kandung, maka tidak perlu dilakukan secara terang dan tunai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat terbagi menjadi dua yaitu: Pertama, pengangkatan anak yang memutuskan tali ikatan kekerabatan dengan orang tua kandung, maka hubungan segala hubungan keperdataan anak angkat berpindah kepada orang tua angkat, baik materil maupun immaterial. Pengangkatan ini biasanya dilakukan secara tunai dan terang.

Kedua, pengangkatan anak yang tidak memutuskan tali kekerabatan anak angkat dengan orang tua kandung. Pengangkatan anak macam ini hanya sebatas untuk memasukkan anak angkat dalam keluarga orang tua angkat untuk kepentingan pengasuhan dan biaya kehidupan. Sedangkan hubungannya dengan orang tua kandung masih tersambung. Praktek pengangkatan anak

seperti ini banyak ditemukan di daerah yang mayoritas muslim seperti di Jawa dan Sulawesi. Pengangkatan ini biasanya dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan petua adat, dan tidak memberitahukan kepada masyarakat ramai.

Kedudukan anak angkat dalam hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau keturunan. Sistem kekeluargaan di Indonesia dibedakan menjadi tiga corak, yaitu:

- a) Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan.
- b) Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan laki-laki.
- c) Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi, yaitu bapak dan ibu, kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.

c. Pengangkatan Anak Menurut Perundang-Undangan RI

Praktik pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.

Undang-undang yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia yang dibuat secara lengkap dan tuntas masih belum ada, Imam Sudiyat menyebutnya dengan istilah “secara bulat, lengkap dan tuntas”. Bulat berarti semua bagian diatur, lengkap berarti yang diatur segala unturnya dan tuntas berarti yang diatur semua soal yang mungkin timbul.

Sejarah perundang-undangan yang berkaitan, pengaturan pengangkatan anak sempat masuk dalam rancangan undang-undang, yaitu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan dan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak. Dalam sejarah proses pembuatan hukum (*law making process*) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan mengatur pengangkatan anak dalam Pasal 62.

Rancangan undang-undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai *legal product* dengan menghapus semua ketentuan Pasal 62 yang mengatur pengangkatan anak, sehingga dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pengangkatan anak.

Pengaturan pengangkatan anak juga terdapat dalam sejarah proses pembuatan hukum (*law making process*) undang-undang RI nomor 3 Tahun 1997. Ketentuan yang menegaskan bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri tersebut mendapat reaksi keras dari semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dan berbagai kalangan umat Islam karena

bertentangan dengan hukum islam dan telah terjadi sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, seperti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.

Pengaturan pengangkatan anak juga disebutkan dalam Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 39, 40, dan Pasal 41. Pengaturan pengangkatan anak dalam undang-undang ini banyak mengalami kemajuan, karena mengatur hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip dalam pengangkatan anak dengan memperhatikan hukum agama, sehingga pengaturan dalam perundang-undangan yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut. Hal-hal yang bersifat mendasar dan prinsip itu antara lain pengangkatan anak harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan peringatan tentang anak angkat, pengangkatan anak, orang tua dan orangtua angkat yang tertuang pada Bab I keuntungan umum, yaitu terdapat dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3 dan 4.

Dengan dibuatnya peraturan pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan

pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

d. Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam

Secara historis, pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya dan dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa lain pada zaman kuno. Sebelum islam datang, pengangkatan anak dikalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun menurun yang dikenal dengan istilah “*tabbani*” yang artinya mengambil anak angkat. Tradisi anak adopsi sendiri menurut mereka dianggap sebagai keluarga besar dari bapak yang mengadopsinya, yang mana kedudukan hukumnya disamakan dengan anak kandung.⁴⁰ Menurut Wahbah al-Zuhaili pengertian *tabbani* adalah pengambilan anak yang sudah jelas nasabnya dilakukan oleh seseorang, lalu anak tersebut dinasabkan kepada dirinya. Dalam istilah lain, *tabanni* adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang dengan

⁴⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Hlm. 16.

berniat menasabkan seorang anak kepada dirinya walaupun anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.⁴¹

Nabi Muhammad SAW, pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Harisah, tetapi Nabi Muhammad mengganti nama Zaid bin Harisah menjadi Zaid bin Muhammad yang diumumkan dihadapan kaum Quraisy dan berkata: “saksikanlah bahwasannya Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku, dan aku mewarisinya”. Sikap Nabi Muhammad SAW. tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh Karena Nabi menganggap sebagai anaknya maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zain bin Muhammad.

Setelah Nabi Muhammad SAW. menjadi Rasul, turun surat Al-Ahzab ayat 4, 5, dan 40 yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. ulama sepakat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Harisah. Melalui peristiwa *asbab an-nuzul* ayat Al-Quran tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan itu boleh dilakukan, Karena Nabi Muhammad SAW. telah mempraktikkannya, tetapi pengangkatan anak itu tidak megubah status nasab seseorang, karena Allah SWT, telah menyatakan dalam Al-Quran bahwa status nasab Zaid tidak boleh dinisabkan kepada Nabi Muhammad SAW.

⁴¹ Erhan Saufan Hadana, “*Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Lentera, 2, (2019), Hlm. 131.

Zaid yang memilih tinggal bersama Nabi Muhammad SAW, setelah dewasa kemudian dinikahkan Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Ternyata rumah tangga Zaid dan Zainab mengalami ketidakhormonisan. Setelah Zaid tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka Nabi Muhammad SAW, memperkenankan perceraian mereka.

Setelah Zainab melewati masa iddah, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW, untuk mengawani Zainab, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Hazab ayat 37. Perkawinan Nabi Muhammad SAW. dengan bekas istri anak angkatnya ini menegaskan bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak serta merta menciptakan hubungan nasab yang mengakibatkan statusnya sama dengan anak kandung, karena menikahi bekas istri anak kandung diharamkan untuk selama-lamanya.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 54 tahun 2007 mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia. Peraturan pemerintah ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak memuat pengertian anak angkat dan pengangkatan anak, yaitu Pasal 1 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
- (2) Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tau angkat.⁴²

Tujuan pengangkatan anak tidak lain adalah untuk kepentingan terbaik anak, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 yang berbunyi: Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Pengangkatan anak juga tidak mengakibatkan putusya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sebagaimana ditegaskan paada Pasal 4 yang berbunyi: “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, orang tua angkat diharuskan

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, LN Nomor 123 tahun 2007.

memberitahukan asal usul anak angkat serta orang tua kandungnya di saat anak dianggap telah siap menerima pemberitahuan berita tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah manifestasi dari komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang Pengangkatan Anak. Namun mengingat banyaknya penyimpangan atas pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat, seperti melakukan pengangkatan anak diluar prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh. Untuk itu diperlukan pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dengan adanya peraturan tersebut agar pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga tercapailah tujuan dari pengangkatan anak itu sendiri.

f. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Secara umum Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 mengatur tentang persyaratan pengangkatan anak, baik menyangkut anak angkat, orang tua angkat, persyaratan dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

Peraturan Menteri Sosial ini lebih menekankan kepada persyaratan pengangkatan anak yang meliputi persyaratan calon orang tua angkat, calon anak angkat, dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi, baik

pengangkatan anak secara langsung (dalam asuhan orang tua kandung), maupun melalui lembaga pengasuhan anak. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa orang tua angkat layak untuk mengangkat anak jika dapat memenuhi semua persyaratan, demikian pula anak juga layak untuk diangkat dengan adanya syarat-syarat yang diperlukan.

B. Kedudukan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum islam, istilah pengangkatan anak (adoption) atau *tabbani* dalam bahasa arab seperti perkataan “*ittikhodzahu ibnan*” memiliki arti mengambil anak atau menjadikan seseorang sebagai anak. Sedangkan Al-Quran menyebutnya dengan istilah “*da’iyyun*”, yaitu menghubungkan asal usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.

Mahfud Syalthut memberikan dua pengertian, pertama *tabbani*. *Tabbani* sendiri memiliki pengertian yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh kasih sayang tanpa memberikan status anak kandung kepadanya. Kedua yaitu mengambil anak orang lain untuk dijadikan anaknya sendiri, dan mengubah statusnya menjadi anak kandung. Sehingga ia berhak memakai nama orang tua angkatnya dan juga berhak mewarisi. Sedangkan menurut Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *tabbani* yaitu dilakukan berdasarkan keinginan seseorang dengan tujuan membantu orang tua kandung yang tidak mampu memberikan

fasilitas yang dibutuhkan seperti, pendidikan yang layak.⁴³ Hal ini tentu bertentangan dengan hukum islam karena termasuk dalam kategori tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah (Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 2) yang berbunyi:

Adopsi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak “nasabnya” sendiri. Jadi, menurut pandangan Hukum Islam mengangkat anak hukumnya adalah Mubah atau “boleh”.

Pengambilan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anak-anak fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam ini merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh agama islam.

Hal ini sebenarnya sesuai pula dengan misi keadilan sosial dalam islam, dimana syariat islam membuka kesempatan bagi si kaya untuk memperoleh amal kebaikan melalui wasiat dan memberikan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa depan, sehingga anak tersebut

⁴³ Muhammad dan Wati Rahma Ria Zulfikar, “*Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*”, (2018), Hlm. 2.

tidak terlantar dalam mendidiknya dan penghidupannya. Oleh karena itulah rasa kemanusiaan yang tinggi merupakan misi Islam yang sangat utama dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut diatas adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita pertumbuhan dari perkembangannya.

Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling menolong sesamanya. Bagi orang yang mampu harus membantu orang yang tidak mampu, orang Islam harus berhati sosial, menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi yang terlantar yang orang tuanya tidak mampu.

Kalau melihat dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi berarti ia melakukan perbuatan yang sangat baik, yang sangat sesuai dengan ajaran islam. Tentu saja dalam hal ini bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memelihara dengan sebaik-baiknya, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakan adalah orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

Namun disamping itu, bagi mereka yang telah mempunyai keturunan, tapi ia ingin menambah jumlah anggota keluarganya dengan cara mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak angkat, maka haruslah memeliharanya dengan sebaik-baiknya semat-mata karena Allah (lillahi ta'ala), untuk betul-betul menolong anak atau bayi yang terlantar. Karena kebanyakan anak diambil, malah banyak sekali bayi-bayi terlantar tersebut dibunuh oleh orang tuanya sendiri atau ditinggal begitu saja tanpa diurus dengan sebagainya karena ketidakmampuannya.

C. Status Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengangkatan anak adalah mengambil anak orang lain untuk dididik dan diasuh dengan penuh kasih sayang, di berikan status anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.⁴⁴

Menurut hukum islam pengangkatan anak dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁴⁵

- a) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan keluarga.
- b) Anak angkat tidak berkedudukan pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandung, demikian orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c) Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar tanda pengenalan atau alamat.
- d) Orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁴⁶

⁴⁴ Andi Syamsu Alam and Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Kencana), 2012, hlm. 21.

⁴⁵ Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Volume 9, (2013), hlm. 156.

⁴⁶ Mansyur, “Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan KHI”, *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Volume 6 (2018), hlm. 168.

Kompilasi Hukum Islam menurut syariat islam anak angkat tidak tergolong menjadi ahli waris dari orang tua angkat. Pengangkatan anak dalam hukum islam tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris dengan orang tua angkat. Sehingga anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungannya. Anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya, dikarenakan dalam hukum kewarisan islam ada tiga sebab seseorang dapat mewarisi:

- a) Karena hubungan kekerabatan yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan darah.
- b) Karena perkawinan, perkawinan yang sah menimbulkan kewarisan
- c) Karena hubungan wala', mengenai ahli waris wala' meliputi kekerabatan menurut hukum karena membebaskan budak, atau adanya perjanjian dan sumpah seorang dengan lainnya.⁴⁷

Karena menurut hukum islam anak angkat bernasab bersama orang tua kandung, maka hak waris anak angkat tetap dari orang tua kandungnya. Sementara terhadap orang tua angkatnya, anak angkat memperoleh wasiat wajibah sebanyak 1/3 bagian harta warisan orang tua angkat. Dengan demikian anak angkat bukan ahli waris, sehingga tidak berkewajiban membayar hutang dari orang tua

⁴⁷ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Adat Indonnesia*, Bandung; PT Refika Aditama, 2013, hlm. 49.

angkatnya, sedangkan anak angkat merupakan ahli waris orang tua kandung, maka kewajiban anak angkat membayar hutang orang tua kandungnya.

Status dan kedudukan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah anak angkat tetap anak kandung dari orang tua kandungnya dan kedudukan anak dalam keluarga orang tua angkat adalah tidak sama dengan kedudukan anak kandung dari orang tua angkat.

BAB III

PENGATURAN HUKUM TENTANG HUKUM KEWARISAN

MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Perkembangan Pengaturan Hukum Kewarisan

Mula mula pada kebanyakan bangsa di dunia, dalam taraf yang paling tua dari pertumbuhan manusia, tidak ada pengertian milik, yang dikenal hanyalah keadaan yang nyata, hak dan fakta masih bercampur baur. Barulah kemudian orang memperoleh kesadaran kesusilaan, yang dapat membedakan antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada.

Perkembangan kewarisan di Indonesia terbagi menjadi 3 yaitu:

1) Sebelum Masa Pemerintahan Belanda

Sebelum masa pemerintahan Belanda pemberlakuan hukum islam telah banyak dilakukan oleh kerajaan Islam di Nusantara seperti kerajaan Pasai, Demak, Cirebon, Buton, dan Ternate. Pada umumnya paham yang dianut adalah bermazhab Syafi'i. Kerajaan tersebut telah menerapkan norma-norma hukum Islam. Dalam pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan-kerajaan tersebut tidak parsial. Menurut Gibb dalam bukunya *The Modern Trends in islami* yang dikutip A. rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, bahwa orang-orang Islam menaati hukum Islam karena dipoerintahkan oleh allah dan Rasulnya. Dengan demikian

apabila mereka telah menerima Islam sebagai agamanya, maka otomatis mereka akan menerima otoritas hukum Islam adalah kehendak Allah dan tradisi Rasul.⁴⁷

Pada kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan selalu membentuk badan-badan perdilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum cara peradilan Islam (mukhasamat) dilihat dari sudut penataan hukum Islam, melaksanakan syari'at Islam yang dilengkapi dengan institusi-institusi keagamaan, seperti pengadilan agama merupakan fardu kifayah (kewajiban sosial). Hal ini merupakan salah satu pendekatan syariat Islam. Dari sinilah, kerajaan dan kesultanan itu menerapkan hukum waris sebagai hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat sekaligus menjadi budaya hukum Indonesia pada masanya. Selanjutnya dikatakan bahwa Pengadilan Agama di masa kerajaan dan kesultanan pada waktu itu sudah menunjukkan dalam menyelesaikan perkara kewarisan orang-orang Islam.

Selanjutnya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia berdasarkan pada mazhab yang dianut oleh para sultan ketika itu, Islam telah mengubah pola pemikiran dan cara pandang kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menjadikannya sebagai adat dan perilaku dan keseharian. Sebagaimana dikatakan oleh Syaukani biasanya pemberlakuan hukum Islam pada kerajaan Islam itu sangat bergantung pada mazhab yang dianut oleh para Sultan misalnya masyarakat Aceh menyatakan, hukum Islam adalah adatnya, adatnya adalah hukum Islam. Di

⁴⁷ A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahma, *Formulasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013, Hlm. 74.

minangkabau berlaku kaidah, adat bersendikan *syara'*, *syara'* bersendikan kitabullah. Demikian juga di Pulau Jawa, pengaruhnya sangat kuat sehingga Al-qur'an, As-Sunnah, *ijma'* dan *qiyas* telah dijadikan ukuran kebenaran ilmiah dan pedoman perilaku.

2) Masa Pemerintah Belanda (Penjajahan)

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, salah satu kebijakan pemerintah dalam merespon pemikiran dan mengimplementasikan hukum Islam adalah dengan meremuskan teori-teori yang berkenaan dengan cita-cita hukum dan adat masyarakat Indonesia. Ketika pemerintah Hindia Belanda datang, Indonesia sudah melaksanakan hukum agama Islam, yang kemudian di lanjutkan dan diakui kewenangan hukumnya. Van Den Berg mengonseptkan *staatsblad* 1882 Nomor 152 yang berisi ketentuan bagi rakyat pribumi atau rakyat jajahan harus berlaku hukum agama di lingkungan hidupnya. Teori ini merupakan rumusan hasil pergulatan pemikirannya, setelah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum yang terjadi pada masyarakat pribumi.

Teori *receptive in complex* oleh Lodewijke William Christian van den Berg pada tahun 1884 menulis buku dengan nama *Muhammadagch recht* (Asas-Asas Hukum Islam) menyatakan hukum islam berlaku bagi orang-orang Islam Indonesia walaupun dengan sedikit penyimpangan-penyimpangan. Substansi teori ini yaitu setiap sengketa antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam diberlakukan hukum islam. Hukum agama, adat dan kebiasaan itu juga dipakai oleh hakim Eropa

pada Pengadilan yang lebih tinggi. Sengketa antara orang Indonesia atau dipersamakan dengan itu dipakai harus tunduk pada keputusan Hakim Agama menurut hukum agama. Demikian untuk orang arab dan orang cina yang dipersamakan dengan orang Indonesia baik yang beragama Islam maupun bukan beragama Islam diberlakukan dengan hukum yang sama.

Teori receptie berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa jika orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, maka penjajahan atas Indonesia akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul guncangan terhadap keksuasaan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda harus mendekati golongan yang akan menghidupkan hukum adat dan memberikan dorongan kepada mereka, untuk mendekatkan golongan hukum adat kepada pemerintah. Perubahan teori ini juga berdampak bagi pengadilan agama. Kewenangan pengadilan agama di Jawa dan di Madura diubah dengan staatsblad 1937 No 116 dan No 610. Masalah kewarisan yang sebelumnya menjadi kewenangan pengadilan agama diserahkan menjadi pengadilan umum, dengan pertumbangan hukum waris belum menjadi hukum adat.⁴⁸

3) Masa Pemerintah Indonesia

Indonesia menyatakan diri merdeka, pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan pernyataan Indonesia merdeka berarti berpengaruh terhadap sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya, pasal II tentang Aturan Peralihan Undang-Undang 1945

⁴⁸ Ilham Tohari, *Ragam Hukum Waris Di Jombang*, Study Tentang Sosial Masyarakat Muslim Dalam Penyelesaian Perkara Waris (IAIN Sunan Ampel Surabaya: Disertasi, 2013), Hlm. 11.

ditekan kan bahwa hukum warisan kolonial Belanda masih tetap berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Dengan populasi warga Negara Indonesia yang mayoritas beragama islam, dan dalam memahami ajaran agamanya bersifat totalitas maka perkembangan selanjutnya ahli hukum islam Indonesia berusaha agar hukum islam itu menjadi hukum nasional, dengan upaya seminar nasional dalam pembentukan hukum, hukum islam dijadikan sebagai salah satu sumber disamping hukum eropa dan hukum adat. Karena itu, nilai-nilai hukum islam tidak boleh dari doktrin agama islam. Suatu realitas sejarah yang tidak dapat dipungkiri oleh ahli hukum nasional yaitu Hazairin dengan teori kewarisan bilateral dan konsep mawalnya.

Ide Hazairin dalam pembaharuan hukum waris yang pada intinya adalah:

- a. Ahli waris perempuan sama dengan ahli waris laki-laki dapat menghalangi ahli waris yang lebih rendah.
- b. Hubungan kewarisan melalui garis laki-laki sama kuatnya dengan garis perempuan.
- c. Adanya ahli waris pengganti tidak terhalang oleh ahli waris lain.

Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Zawu al-faraid, adalah ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya dalam al-quran. Sistem pembagiannya dikeluarkan dari sisa harta setelah harta peninggalan dibayarkan untuk wasiat, hutang, dan biaya kematian.

- b. Zawu al-qarabat, adalah ahli waris yang tidak termasuk zawu al-afaraid menurut sistem bilateral. Mereka mendapatkan warisan dari sisa harta peninggalan setelah dibayar wasiat, hutang, ongkos kematian, dan bagian untuk zawu al-faraid.
- c. Mawali atau ahli waris pengganti, adalah ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian harta peninggalan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikannya. Hal ini terjadi karena orang yang digantikan tersebut telah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris. Posisi orang yang digantikan adalah penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris. Ahli waris mawali adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian misalnya dalam bentuk wasiat dengan si pewaris.⁴⁹

Pada akhir tahun 1989 Dewan Perwakilan Rakyat dan Komitmen Pemerintah memperjuangkan untuk menjadikan pengadilan agama mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi yang sederajat dengan pengadilan yang lain ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan memiliki kewenangan dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, wakaf dan hibah berdasarkan hukum islam, wakaf dan sedakah (Pasal 49). Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang amandemen UU Nomor 7 tahun 1989 kata berdasar hukum islam dihilangkan, maka pengadilan agama memiliki

⁴⁹ Sayuti Thalib SH, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm. 80-81.

kewenangan dalam perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadakah dan ekonomi syari'ah.

Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam adalah kitab yang merupakan himpunan atau rangkaian kitab Fiqh, serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materil pengadilan agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf. Kehadiran kompilasi hukum islam ini dilatarbelakangi antara lain karena ketidakpastian dan kesimpangan putusan pengadilan agama terhadap masalah yang menjadi kewenangannya, disebabkan dasar acuan putusannya adalah pendapat para ulama yaag ada dalam kitab fiqh yang sering berbeda tentang hal yang sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Tema utama penyusunan kompilasi hukum islam ialah mempositifkan hukum islam di Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamain adanya kesatuan dan kepastian hukum. Dengan lahirnya kompilasi hukum islam, semua hakim dilingkungan pengadilan agama diarahkan kepada persepsi penegakan hukum yang sama. Kompilasi hukum islma terdiri atas tiga buku yaitu : Buku I tentang Perkawinan yang terdiri 170 Pasal, Buku II tentang Kewarisan yang terdiri 23 Pasal dan Buku III tentang Perwakafan yang terdiri dari 15 Pasal.

Menurut pendapat Ismail Suny, bahwa hukum materiil yang diatur dalam kompilasi hukum islam dapat saja berbentuk inpers, karena dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang digunakan adalah hukum islam. Mengenai norma hukum wasiat bagi ahli waris non-muslim belum diatur dalam kompilasi hukum islam, meskipun telah diperaktekkan oleh para hakim di pengadilan agama dan para hakim di Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan teori masalah yang memberikan penegasannya bahwa hukum islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Kompilasi Hukum Islam telah menunjukkan adanya law and rule dalam prakteknya di Pengadilan Agama, meskipun masih bersifat sebagai sumber hukum pendukung utama dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara di Pengadilan Agama.

B. Asas Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Asas-Asas Hukum Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:

a) Asas Ijbari

Dalam bahasa Indonesia asas ijbari ini disebut dengan “memaksa” dan dalam bahasa inggris disebut dengan asas “compulsory”, maksudnya adalah bahwa asas yang ada dalam hukum kewarisan KHI itu menciptakan adanya proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dengan berlaku secara sendirinya menurut ketentuan Allah.

Hal ini tanpa adanya kaitan dengan kemauan pewaris, maupun ahli warisnya. Misalnya, hal ini terlihat dari maksud Pasal 187 Ayat (2) KHI yang berbunyi “sisa dari pengeluaran yang di maksud diatas adalah merupakan harta yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”. Adanya kata “harus” dalam pasal ini menunjukkan berlakunya Asas Ijbari.⁵⁰

b) Asas Bilateral

Asas bilateral ini disebut dengan *tweezijdig*, yaitu asas yang berlaku secara timbal balik, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Maksudnya adalah seseorang menerima hak atau bagian dari harta warisan dari kedua belah pihak, baik dari kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan.

Demikian juga halnya dengan seseorang yang meninggal dunia akan mewariskan hartanya terhadap ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Karena anak laki-laki berhak menerima harta warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya anak perempuan juga berhak menerimanya. Juga seorang ayah yang akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya dan juga seorang ibu yang akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya.

Misalnya saja kandungan Pasal 174 ayat (1) KHI disana dinyatakan bahwa “ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek (golongan laki-laki), juba ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (golongan perempuan)’ adalah kelompok ahli waris karena adanya hubungan darah yang sama-sama mewarisi.

⁵⁰ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013, Hlm. 176.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada diskriminasi jenis kelamin (gender) dalam hukum kewarisan KHI.⁵¹

c) Asas Individual

Asas individual yang dimaksud disini adalah harta warisan akan dibagi kepada ahli waris secara perorangan untuk dimiliki ahli waris tersebut secara mutlak. Asas individual terdapat dalam pasal yang mengenai besarnya bagian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab III Pasal 176 sampai dengan Pasal 180. Khusus bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan kewajiban dan haknya atas harta yang diperoleh dari kewarisan, bagian diangkat wali berdasarkan putusan hakim atau usul anggota keluarga, diatur dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam.⁵²

d) Asas Keadilan Berimbang

Asas Keadilan Berimbang adalah seseorang akan mendapat harta warisan yang seimbang dengan keperluannya. Asas keadilan berimbang dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 176 dan 180.

Ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut: “Anak perempuan bila seorang ia mendapatkan separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian, dan

⁵¹ Hazairin, (t.t), *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta, 2014.

⁵² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2013, Hlm. 324.

apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Kemudian ketentuan dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “janda mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian”.

Dari ketentuan dalam Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menentukan, bagian seorang laki-laki itu sama besarnya dengan bagian dua orang anak perempuan.

Asas ini mengandung arti senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kewajiban keperluan dan kegunaan. Dalam kewarisan islam, harta peninggalan yang diterima ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian adalah menetapkan bahwa peralihan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya

berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas kewarisan ini mempunyai kaitan yang erat dengan asas ijabari.

Demikian pula Kompilasi Hukum Islam menganut asas kewarisan hanya akibat kematian saja. Hal ini dapat dikaji dari ketentuan dalam Pasal 171, 181, dan 182 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “pewaris adalah orang yang meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Kemudian pasal 181 Kompilasi Hukum Islam antara lain menyebutkan “bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka akan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian”.

Ketentuan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam antara lain “bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah mendapat saeparuh bagian. Bila saudara perempuan kandung atau seayah atau dua orang atau lebih, maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2:1 dengan saudara perempuan.

C. Dasar Hukum Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia pengangkatan anak lebih dikenal dengan istilah adopsi. Anak adopsi yaitu suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan dirawat selayaknya sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah secara hukum yang berlaku di masyarakat setempat.⁵³ Praktek adopsi dalam kehidupan masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan adopsi dengan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem budaya yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Indonesia membolehkan untuk mengadopsi anak yang tujuannya untuk melindungi dan menjaga anak serta tidak menghilangkan hak-hak dari anak adopsi itu sendiri. Sebagaimana dasar hukum untuk anak adopsi terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h yang berbunyi “Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.⁵⁴

Pasal 171 kompilasi hukum islam menegaskan tentang biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak adopsi dan sebagainya akan beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan

⁵³ Masyhur, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum”, *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 2018, Hlm. 167.

⁵⁴ Pasal 171 huruf h, Kompilasi Hukum Islam, Hlm. 107

setempat. Ketentuan Pasal tersebut secara implisit menegaskan bahwa terjadinya anak angkat dapat berakibat pada beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya mulai dari pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan seterusnya menjadi kewajiban dari orang tua angkatnya, namun mengenai hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi tetap pada orang tua kandungnya. Selain itu, pasal 171 tersebut menyatakan bahwa mengadopsi anak atau anak adopsi termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan adat dan kebudayaan yang berbeda-beda. Kedudukan anak angkat dalam keluarga diharapkan akan menjadi penerus orang tua angkatnya, sehingga hak seorang anak angkat juga bertindak sebagai subjek hukum.⁵⁵

Selaras dengan Kompilasi Hukum Islam aturan mengenai anak angkat, di Indonesia juga didukung dengan beberapa Undang-Undang diantaranya: Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan

⁵⁵ Abdul Rokhim, "Harta Waris Pada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Samarinda", *Jurnal LEGALITAS*, 2, 2020, Hlm. 5-6.

anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁵⁶

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku sesuai dengan inpres No. 1 Tahun 1991, serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Indonesia tidak melarang adanya adopsi anak di masyarakat yang memiliki tujuan untuk mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Bahkan sangat dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar untuk di adopsi. Meskipun diperbolehkan mengangkat anak, namun ketika mangangkat anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang tua atau badan yang menguasai anak yang akan diadopsi.

⁵⁶ Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

BAB IV

PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Proses Pengangkatan Anak di Indonesia

- a. Proses pengangkatan Anak dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129

Pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yaitu pengangkatan anak bagi golongan tionghoa dalam sistem hukum di Indonesia. Dari ketentuan *Staatsblad* 1917 No. 129 tampak bahwa peraturan itu menghendaki agar setiap pengangkatan anak memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memaksa (compulsory), sehingga tidak dipenuhinya persyaratan yang dimaksud akan mengakibatkan batalnya pengangkatan tersebut ordonansi dalam 1971 No. 129 mengatur tentang pengangkatan anak pada Bab II yang *staatsblad* berkepala “Van Adoptie”. Bab II ini terdiri dari 11 Pasal, yaitu dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 sebagai berikut:

- 1) Yang dapat mengangkat anak adalah: suami, istri, janda, atau duda (Pasal 5).
- 2) Yang dapat diangkat anak, ialah: hanya orang tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak dan yang belum diadopsi oleh

orang lain (Pasal 6)

- 3) Yang diadopsi harus sekurang-kurangnya 18 tahun lebih muda dari suami dan sekurang-kurangnya 15 tahun lebih muda dari istri atau janda yang mengadopsinya (Pasal 7 ayat (1)).
 - 4) Adopsi hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris (Pasal 10 ayat (1)).
 - 5) Anak adopsi demi hukum harus memakai nama keluarga orang tua angkatnya (Pasal 11).
 - 6) Adopsi menyebabkan putusnya hubungan hukum antara orang tua adopsi dengan orang tua kandungnya (Pasal 14).
 - 7) Adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain dari pada Akta Notaris adalah batal demi hukum (Pasal 15 Ayat (2)).⁵⁷
- b. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun Tentang Pengangkatan Anak
- Prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur:

⁵⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Prespektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, Hlm. 79.

- 1) Dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk prosedur yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yurisdiksi volunteer (*jurisdiction voluntaria*).
- 2) *Petitum* permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam *petitum* permohonan.
- 3) Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar warga Negara Indonesia (domestic adoption) pengadilan akan menerbitkan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengangkatan anak Warga Negara asing oleh Warga Negara Indonesia (*inter-country adoption*) pengadilan akan menerbitkan “putusan” pengesahan pengangkatan anak.

Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatana anak warga Negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Syarat-syarat bagi orang tua angkat:

- a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
- b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.

Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:

- a) Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan, surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.
 - b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.
- c. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Pengaturan mengenai proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam peraturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-Undang tentang perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41.
- d. Prosedur pengangkatan anak dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak

Pengaturan mengenai prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial anak sebagai berikut:

- a) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial.
 - 2) Surat penyerahan anak dari instansi sosial Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos).
 - 3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat.
 - 4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat.
 - 5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat.
 - 6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat.
 - 7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah.
 - 8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater.
 - 9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.

- b) Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai.
 - 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri).
 - 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang diangkat.
- c) Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/ wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
- d) Proses Penelitian Kelayakan.
- e) Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
- f) Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.
- g) Penetapan Pengadilan.

h) Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.⁵⁸

e. Prosedur Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat di Indonesia

Prosedur untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum adat di Indonesia sangat beragam, misalnya di daerah Renjang mengangkat anak tiri (anak istrinya) menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri disebut “*mulang jurai*”. Mengangkat anak tiri menjadi anak sendiri demikian ini di daerah Renjang tidak diperkenankan apabila bapak dari anak itu masih hidup.⁵⁹

Terdapat pula mengangkat anak dengan tujuan anak mencegah punahnya sesuatu kerabat (familie), yaitu dengan jalan mengadopsi anak perempuan. Selain itu terdapat pengangkatan anak dengan tujuan untuk memungkinkan dilangsungkannya suatu perkawinan tertentu, seperti yang terjadi di:

- 1) Kepulauan Kei (masyarakat Patrilineal) yang lazimnya mengangkat anak laki-laki, tetapi sebagai perkecualian untuk melangsungkan perkawinan antara keponakan (*cross-cousins*), khusus mengangkat seorang dara untuk kemudian dinikahkan dengan keponakan laki-laknya. Demikian pula di pulau Sumba.
- 2) Bali dan Maluku, memungut anak laki-laki yang kemudian di nikahkan dengan anak perempuannya sendiri.

⁵⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl107/anak-angkat,-prosedur-dan-hak-warisnya> diakses pada tanggal 14 Januari 2024, pukul 20.30 WIB

⁵⁹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 2013, Hlm. 120.

B. Hak Kewarisan Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengangkatan anak mempengaruhi hak kewarisan anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dasarnya kewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal, anak tidak terlantar.

Hukum islam mempunyai suatu kebijaksanaan yang ditujukan bagi anak angkat dan orang tua angkat yang diatur di dalam kompilasi hukum islam. Anak yang diangkat dengan motif sosial dan tidak diberi status anak kandung, orang tua angkatnya berhak memberikan sebagian hartanya melalui wasiat. Adapun wasiatnya yaitu wasiat wajibah, selain itu wasiat sendiri memiliki ketentuan, yang mana harta yang di wariskan tidak boleh melebihi 1/3, jika pemberi wasiat memiliki ahli waris. Hal ini didasarkan atas ijma'ulama' dan hadist yang di riwayatkan oleh Abi Waqqash, dimana beliau bertanya kepada Rasulullah apakah dirinya akan mewariskan 1/3 atau 1/2 dikarenakan Abi Waqqash sendiri hanya memiliki satu anak perempuan.⁶⁰

Wasiat wajibah merupakan bentuk persoalan yang sangat relevan dengan kajian hukum pengangkatan anak (tabbani) dalam hukum islam. Karena salah satu sebab hukum terjadinya anak angkat adalah timbulnya hak wasiat wajibah. Para ulam' fiqh juga menjelaskan mengenai hak wasiat wajibah anak angkat, hal ini tercantum di dalam pasal 209 ayat (2) kompilasi hukum islam yang berbunyi bahwa setiap

⁶⁰ Abd. Ghaffar, "Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam," AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial 2, no. 1 (2019), Hlm. 56-83.

anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat orang tua angkatnya.⁶¹

C. Pembagian Hak Waris Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam

M. Anshary MK, berpendapat dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia bahwa anak adopsi tidak termasuk golongan yang mendapatkan warisan orang tua angkatnya, akan tetapi para ulama Indonesia mencari solusi agar anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, yaitu dengan cara pemberian surat wasiat wajibah kepada anak yang diangkatnya. Berbeda dengan beberapa Negara Islam, wasiat wajibah diberikan kepada cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dunia. Negara-negara yang telah menjalankan wasiat wajibah seperti itu adalah Mesir, Siria, Maroko, dan Tunisia. Di Indonesia wasiat wajibah tidak diberikan kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, tetapi diberikan kepada anak angkat dan ahli waris yang berbeda agama dari pewaris.⁶²

Sejalan dengan pernyataan M. Anshary MK, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h menyatakan bahwa orang tua angkat hanya berkewajiban menjaga dan merawat anak angkat. Pada Pasal tersebut secara tersirat mengatakan bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan darah atau nasab dengan orang tua

⁶¹ F. Rochim Aunur. "Wasiat Wajibah," Alqalam 25, no. 1 (2012), Hlm. 1

⁶² Imam Fauzi, dan Masruri, "Status Kewarisan Anak Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2, 2016, Hlm. 98-101.

angkatnya, maka orang tua angkat tidak memiliki kewajiban untuk memberikan harta warisan kepada anak angkat. Akan tetapi, menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam anak angkat dapat mendapatkan warisan orang tua angkatnya dengan cara wasiat wajibah, sebab dinilai bahwa anak angkat ialah sosok yang memiliki pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu dalam keluarga orang tua angkatnya. Dalam upaya melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat yang keduanya telah memiliki hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam hal kedekatan dan saling tolong-menolong, maka Kompilasi Hukum Islam memberikan kepastian hukum melalui ketentuan tentang wasiat wajibah sebagaimana tertuang di dalam Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.⁶³

Wasiat wajibah yaitu suatu tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa maupun hakim sebagai aparat Negara yang memaksa atau memberi putusan tentang wajib wasiat kepada orang telah meninggal, yang dikasihkan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Hak waris anak angkat di Indonesia dilakukan dengan cara wasiat wajibah yang terlebih dahulu harus dilaksanakan sebelum pembagian warisan kepada anak kandung atau ahli waris. Hal tersebut menjadi aturan yang wajib untuk dilaksanakan oleh orang tua angkat, dimana telah tercantum sebagaimana dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

⁶³ Ghina Kartika Ardiyati, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2014, Hlm. 7.

Wasiat wajibah jalan untuk memberikan warisan yang dilaksanakannya dengan tidak dipengaruhi atau bergantung terhadap keinginan orang yang telah meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat tersebut tidak membutuhkan adanya bukti karena wasiat tersebut tidak diucapkan, ditulis maupun dikehendaki tetapi pelaksanaannya berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang memberikan kebenaran bahwa wasiat wajibah tersebut dilaksanakan. Landasan yang dapat dipakai untuk menjadi aturan tentang wasiat wajibah kepada anak angkat yaitu Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.⁶⁴ Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah sebagai solusi dalam mengatasi masalah kewarisan anak angkat.⁶⁵ Adapun disebut wasiat wajibah karena:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima waris.
2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.⁶⁶

Ketentuan Pasal 209 ayat (2) “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua

⁶⁴ Karin Aulia Rahmadhanty, “Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia”, *Jurnal Normative*, 2, 2018, Hlm. 74.

⁶⁵ Ahmad Kamil Dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajawali Press), 2013, Hlm. 145.

⁶⁶ Mifa Al Fahmi, “Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Usu Law Jurnal*, 1, 2017, Hlm. 88.

angkatnya”.⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam merupakan landasan yuridis dalam memberikan harta warisan kepada anak angkat dengan jalan wasiat wajibah. Oleh karena itu wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bertujuan guna melindungi kepentingan anak angkat tersebut. Dimana menurut ketentuan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, besarnya bagian tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya. Dengan adanya wasiat wajibah anak angkat tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan, meskipun orang tua angkatnya semasa hidupnya tidak pernah menyatakan akan memberikan bagian kepada anak angkat tersebut.

Dalam menentukan kewajiban orang tua angkat, Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat yang mempunyai tujuan kesejahteraan anak angkat, karena orang tua angkat sudah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat anak angkatnya. Menurut Amal Hayati dalam bukunya yang berjudul *Hukum Waris*, wasiat wajibah merupakan suatu kebijakan diatur oleh penguasa yang memiliki sifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada kerabat atau seseorang yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal akibat adanya suatu hubungan syara’.⁶⁸

Untuk memperjelas istilah-istilah lain tentang pembagian harta waris menurut kompilasi hukum islam yaitu:

⁶⁷ Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Hlm. 116.

⁶⁸ Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris dan Zuhdi Hasibuan, *Hukum Waris*, (Medan; CV Manhaji), 2015, Hlm.18.

1. Hibah

Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. Menurut kamus populer Internasional hibah yaitu pemberian sedekah dan pemindahan hak. Di dalam syara', hibah yaitu akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut *ariyatun* (pinjaman).

Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah menurut KUHPerdara Pasal 1666, hibah yaitu suatu pemberian oleh seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Berbeda dengan harta warisan biasanya hidup dapat dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan atau hubungan darah.

Beberapa defenisi diatas sama-sama mengandung makna bahwa hibah itu suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah yaitu akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikit pun.

2. Wasiat

Menurut Pasal 875 KUHPerdara, surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Adapun bangunan hukum wasiat dalam KUHPerdara terdapat pada Pasal 874 sampai Pasal 1002 KUHPerdara yang isinya sebagai berikut: ketentuan umum pengaturannya (diatur pasal 874 sampai dengan pasal 894), surat wasiat (diatur pasal 875 KUHPerdara), ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda (diatur pasal 876 KUHPerdara), ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga (diatur pasal 877 KUHPerdara), ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin (diatur pasal 878 KUHPerdara).⁶⁹

Menurut Pasal 874 KUHPerdara wasiat dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Surat wasiat menurut bentuknya (931 KUHPerdara)
 - a. Surat wasiat olografis adalah surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris yang dibuat dihadapan notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi.
 - b. Surat wasiat umum, adalah surat wasiat dengan akta umum yang harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri dua orang saksi.

⁶⁹ M. Wijaya, Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Vol. 2, 2014.

- c. Surat wasiat rahasia (tertutup), adalah surat wasiat yang ditulis sendiri atau orang lain yang ditanda tangani oleh pewaris dengan sampul tertutup dan diserahkan kepada notaris dan dihadiri 4 orang saksi.
- 2) Surat wasiat menurut isinya
- a. Surat wasit pengangkatan waris (erfstelling) yang diatur dalam pasal 957 KUHPdata adalah surat yang berisi wasiat dengan nama orang yang mewasiatkan (pewaris) memberikan kepada seorang atau lebih, sebagian atau seluruh dari harta kekayaan jika ia meninggal dunia.
 - b. Surat wasiat hibah (Pasal 957 KUHPdata), adalah surat wasiat yang memuat ketetapan khusus, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang.

Batasan dalam suatu wasiat terdapat dalam Pasal 913 KUHPdata adalah tentang legitime portie yang menyatakan bahwa legitime portie atau bagian mutlak yaitu semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat. Legatimie portie yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat di hapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan bagian tersebut tidak bias

diberikan kepada orang lain, baik dengan cara penghibahan biasa maupun surat wasiat.

Batalnya wasiat dapat terjadi karena peristiwa yang tidak tentu, yaitu apabila orang yang menerima wasiat meninggal dahulu sebelum orang yang mewasiatkan meninggal dunia maka wasiat atau testamentnya menjadi batal. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa surat wasiat dapat dicabut oleh pewaris. Hal ini dapat membatalkan surat wasiat yang dibuat, dan wajar mengingat bahwa wasiat adalah pernyataan sepihak dari pewaris. Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan tegas dan dapat pula dengan diam-diam.

Menurut Pasal 171 huruf f kompilasi hukum islam, wasiat adalah pemberian sesuatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan klausul wasiat yaitu suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah yang memberikan meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat.⁷⁰

Batasan wasiat diatur dalam Pasal 195 ayat (2) KHI yaitu wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Dan dalam Pasal 201 KHI ditegaskan kembali apabila

⁷⁰ Moh.Syamsul Mu'arif, Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Burgerlijk Wetboek (BW), Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Vol. 3 Nomor 2, 2015.

wasiat melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta warisan, sedangkan ahli waris tidak ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas $\frac{1}{3}$ harta warisan.

3. Wasiat wajibah

Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa antar anak angkat dan orang tua angkat terdapat hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta peninggalan.

Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau orang tua angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan karena dia bukan ahli waris. Dalam kompilasi hukum Islam orang tua angkat secara otomatis dianggap telah meninggalkan wasiat maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan untuk anaknya atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian waris kepada para ahli warisnya. Maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia.

Dasar dari wasiat wajibah sebagai berikut:

a. Pasal 209 KHI

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak

menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya maksimal 1/3 dari harta wasiat anak angkat.

- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya maksimal 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018, menyatakan: wasiat wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama islam.
- c. Rumusan kamar agama SEMA Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan: anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah”

Golongan hak waris :

1. Golongan 1 : suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya (pasal 852 KUHPerdara)
2. Golongan 2 : orang tua dan saudara kandung pewaris
3. Golongan 3 : keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris
4. Golongan 4 : paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris,

saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam
dihitung dari pewaris

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang menjadi pokok pembahasan dari penulisan hukum ini yaitu:

1. Peraturan-peraturan tentang pengangkatan anak di Indonesia sebagaimana telah diuraikan diatas sudah relatif sempurna, tidak hanya mengatur tentang prosedur pengangkatan anak dan akibat hukum setelahnya, tetapi juga mengatur tentang tata cara pelaksanaan pengangkatan anak antara warga Negara, baik sesama warga Indonesia maupun warga Negara Asing. Peraturan tentang pengangkatan anak diatur didalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129, Hukum Adat, Perundang-undangan RI, Hukum Islam, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
2. Hukum Kewarisan di Indonesia pada dasarnya sudah dikenal sejak zaman kerajaan, terbukti dengan banyaknya kerajaan-kerajaan islam yang sudah menerapkan hukum kewarisan di daerah masing-masing. Ketika masa penjajahan datang, Indonesia sudah melaksanakan hukum agama islam,

yang kemudian tetap dilanjutkan dan diakui kewenangan hukumnya. Hukum Islam di Indonesia melahirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana tujuan utama penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh pra hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

3. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya.

B. Saran

Mengingat betapa pentingnya pembagian hak waris anak angkat bagi setiap manusia, dengan adanya peraturan yang telah mengatur di setiap permasalahan tentang pembagian hak waris anak angkat, maka penulis mengajukan saran-saran kepada semua pihak sebagai pembelajaran bagi kita semua, antara lain:

1. Sebaiknya Pengadilan Agama memperhatikan secara lengkap mengenai peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Akan tetapi, mungkin sebagian masyarakat melaksanakan pengangkatan anak tidak melalui proses pengadilan dikarenakan biaya, prosedur yang cukup panjang dan berkas-berkas yang dikumpulkan lebih banyak bagi masyarakat. Sebaiknya dengan peninjauan alasan-alasan yang terjadi pada masyarakat, mungkin

bisa dilakukan dengan pengurus Kantor Pengadilan memberikan pengurangan biaya dan mempermudah prosedur tentang pengangkatan anak supaya masyarakat bisa melaksanakan pengangkatan anak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Seharusnya Pengadilan Agama memperhatikan dengan adanya perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat terhadap peraturan yang mengatur tentang hukum kewarisan. Dimana banyak sekali sengketa tentang waris yang kita jumpai karena masyarakat tidak mengetahui atau memahami bagaimana tentang bagian waris. Sehingga selalu menjadi bentrok antar sesama saudara dikarenakan harta warisan. Sebenarnya ketentuan pengaturan tentang kewarisan sudah memadai tinggal masyarakat menjalankan sesuai apa yang ingin dipakai dalam membagi harta warisan yaitu melalui pembagian warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat.
3. Seharusnya bagi orang tua angkat yang ingin mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai dengan tingkat pengadilan, agar kedudukan dan hak anak angkat menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan karena tidak memiliki keturunan, tetapi hendaknya didasari dengan kasih sayang dan bertanggung jawab atas biaya anak angkat, dan untuk mengangkat anak sebaiknya memahami prosedur pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Bagi orang tua angkat harus memperhatikan hak-hak yang diperoleh oleh anak angkat termasuk mengenai hak waris anak angkat.

Bagi anak angkat seharusnya mengetahui bagian yang akan menjadi haknya selama menjadi anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam Andi Syamsu and Fauzan, 2013, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Kencana)
- Ali Mohammad Daud, 2013, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Amiruddin, Zainal, Asiki, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Aunur F. Rochim, 2012, “*Wasiat Wajibah*,” *Alqalam* 25, no. 1.
- Darwin, Prinst, 2020, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti.
- Fuadi, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Habiburrahman, 2011, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana).
- Hadana Erhan Saufan, 2019, “*Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*”. *Lentera*, 2.
- Hamzani Achmad Irwan, 2020, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: kencana.
- Hayati Amal, Haris Rizki Muhammad dan Hasibuan Zuhdi, 2015, *Hukum Waris*, (Medan; CV Manhaji).
- Hazairin, (t.t), 2014, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta.
- Ibrahim Johny, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Jajuli M. Sulaiman, *Fiqh Madhhab ‘Ala Indonesia (Dalam Wasiat dan Hibah)*, 2015, Jakarta: Deepublish.

- Kamil Drs. H. Ahmad, S.H. M. Hum dan Fauzan Drs. H.M., S.H., M.M., M.H., 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Kamil Ahmad Dan Fauzan, 2013, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajawali Press).
- Latupono Barzah, dkk, 2017, *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish.
- M.HI DR. Nawawi, maimun, 2016, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*.
- Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press).
- Meliala Djaja S., 2013, *Hukum Perdata dalam Prespektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Muhammad dan Zulfikar Wati Rahma Ria, 2018, "*Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*".
- Pandika, Rusli, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Pandika, Rusli, 2019, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Poespasari, Ellyne, Dwi, dan Usanti Prasastinah Trisadini, 2020, *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja* (Jakad Media Publishing).
- Puspa Yan Pramadya, 2013, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Rosyadi A. Rahmad dan Ahma M. Rais, 2013, *Formulasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Salman Otje dan Haffas Mustofa, 2013, *Hukum Adat Indonnesia*, Bandung; PT Refika Aditama.
- Simatupang Nursariani dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.
- Soemitro, Irma, Setyowati, 2011, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Sudarto, 2020, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah* (Surabaya: Qiara Media).

- Sulistiani, Siska, Lis, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Bandung: PT Refika Aditama).
- Sulistianti, Siska, Lis, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Bandung. PT. Refika Aditama.
- Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV, Bandung.
- Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung.
- Sy Musthofa, 2012, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana).
- Sy Musthofa, 2011, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Thalib Sayuti SH, 2013, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2011, Cetakan ke-1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wignjodipuro Surojo, 2013, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No. 62 Tahun 1958, LN No. 113 Tahun 1958, TLN No. 1647, Pasal 2
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji Pegawai Sipil, PP No. 7 Tahun 1977, LN No. 11 Tahun 1977, TLN No. 3098
- Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 171, Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 171 huruf h, Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, LN Nomor 123 tahun 2007.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2002, Pasal 39 Ayat 2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak LN. Tahun 1979 No.32.

C. Jurnal

Abdul Rokhim, "Harta Waris Pada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Samarinda", *Jurnal LEGALITAS*, 2, 2020.

Abd. Ghaffar, "Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 2, no. 1 (2019).

Afdhol, Pengangkatan Anak dan Aspek Hukumnya Dalam Hukum Adat, (Makalah dalam Seminar tentang "Pengaturan dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak").

Ansyah, Muhammad Reski, and Abdul Razak Nasution. "CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF ILLEGAL MEDICAL PRACTICES.

Dessy Balaati, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia", *Lex Privatum*, Volume 1 Nomor 1 Januari-Maret, 2013.

Ghina Kartika Ardiyati, "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2014.

Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, Volume 9, (2013).

Imam Fauzi, dan Masruri, "Status Kewarisan Anak Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam", *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2, 2016.

Karin Aulia Rahmadhanty, "Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia", *Jurnal Normative*, 2, 2018.

Lalu Ade Perdana Kesuma, "Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Bagian Waris Anak Angkat Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, 2018.

M. Wijaya, Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Vol. 2, 2014.

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

Tobing, Enos Bonar Hasudungan Lumban, and Abdul Razak Nasution. "An Obligation To Manage Community Plantation (Plasma Plantation) From 20% Of The Plantation Company's Land Area." *Jurnal Ekonomi* 11.03 (2022): 1665-1672.

OUTLINE

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

- a. Pengaturan tentang Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia.
- b. Kedudukan Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.
- c. Status Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.

BAB III PENGATURAN HUKUM TENTANG HUKUM KEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

- a. Pengaturan Tentang Hukum KeWarisan.
- b. Asas-Asas Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam.

- c. Dasar Hukum Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

- a. Prosedur Pengangkatan Anak Angkat.
- b. Hak Waris Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.
- c. Pembagian Hak Waris Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA